

Seluk-Beluk Hukum Acara Pidana

■ Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

Buku yang berjudul “Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)” menguraikan bahwa untuk mengetahui pengertian hukum pidana, perlu diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan tindak pidana. Hukum pidana materil yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yaitu hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana, dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum pidana formil-lah yang dikenal dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana diatur dalam ‘*Herziene Inlands Reglement*’ (HIR) atau ‘Reglemen Indonesia yang Diperbaharui’ (RIB).

Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menjelaskan tentang sejarah hukum acara pidana, bahwa Jaksa-lah dahulunya sebagai pemutus perkara, yang sekarang ini dilaksanakan oleh hakim. Sejarah hukum tertulis di Indonesia, baik hukum pidana maupun hukum acaranya dimulai sejak kedatangan bangsa Belanda di Indonesia pada zaman VOC. Pada zaman kedatangan VOC, hukum yang berlaku adalah ‘hukum kapal’ (*scheepsrecht*) yang terdiri dari hukum Belanda kuno ditambah dengan asas-asas hukum Romawi (*Romeinsche Recht*). Oleh karena hukum kapal sudah tidak dapat lagi

menyelesaikan semua perkara yang terjadi di pusat-pusat dagang, kemudian dibuat peraturan-peraturan lebih lanjut yaitu dalam bentuk plakat-plakat, yang kemudian dihimpun dan dinamakan *Statuta Betawi (Bataviasche Statuten)*, yang pada awalnya berlaku di daerah Betawi dan sekitarnya (*Bataviasche Ommelanden*).

Plakat-plakat pada awalnya ditujukan untuk semua suku bangsa yang berada di tempat itu, namun pada praktiknya hanya digunakan bagi bangsa Belanda saja, sedangkan bagi bangsa-bangsa Timur Asing dan Pribumi tetap berlaku hukum adat. Sementara selama pendudukan Jepang, untuk semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, hanya ada dua pengadilan, yaitu ‘*Tiho Hooiin*’ dan ‘*Keizai Hooiin*’ sebagai lanjutan dari dua pengadilan zaman Belanda ‘*Landraad*’ dan ‘*Landgerecht*’, sedangkan sebagai hukum acaranya tetap mempergunakan ‘HIR’ dan ‘*Landgerechtsreglement*’. Begitu juga di zaman Republik Indonesia berdasarkan hukum peralihan, tetap memberlakukan HIR’ dan ‘*Landgerechtsreglement*’.

Pada 14 Januari 1951 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia, yang memberlakukan tiga macam pengadilan untuk segala golongan penduduk, yaitu: (1) Pengadilan



JUDUL BUKU

HUKUM ACARA PIDANA (PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BAGI PENEGAK HUKUM)

Penulis : R. Soesilo

Halaman : 220

Penerbit : Politeia - Bogor, 1979

Negeri, untuk pemeriksaan tingkat pertama; (2) Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan tingkat banding; dan (3) Mahkamah Agung, untuk pemeriksaan kasasi. Bangsa Indonesia yang telah merdeka sampai sekarang masih tetap mempertahankan HIR sebagai pedoman acara pidana sehari-hari.

Penulis juga menguraikan perkembangan sifat dan sistem hukum acara pidana. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana cara penuntutan yang berat sebelah dimana kedudukan tertuduh dan yang menuduh tidak sama tingginya dan tidak seimbang, atau yang dikenal dengan sistem *inquisitoir*. Akibat buruknya adalah banyaknya penganiayaan-penganiayaan dan siksaan-siksaan yang dilakukan para penyidik terhadap tertuduh serta perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Tidak jarang terjadi, orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana oleh pengadilan karena adanya saksi dan bukti palsu. Kebalikannya, dalam pemeriksaan di muka sidang, kedua belah pihak, penuntut dan yang dituntut duduk sama tinggi dan diberi hak-hak serta kebebasan yang sama untuk membela kebenarannya masing-masing. Ini yang dikenal dengan *accusatoir*, akan tetapi tidak seluruhnya, hanya yang mengenai pemeriksaan di muka sidang pengadilan saja.

Buku ini juga menguraikan mengenai fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Seorang hakim harus selalu teliti dan adil serta mempunyai prinsip "lebih baik membebaskan seorang yang bersalah daripada mempidana orang yang tidak bersalah". Selain itu, penulis juga menguraikan ruang lingkup kegiatan hukum acara pidana, yaitu: (1) penyidikan praktek pidana; (2) penuntutan perkara pidana; (3) peradilan perkara pidana; (4) pelaksanaan keputusan hakim. Selain itu, penulis juga menguraikan penyidikan perkara pidana, bagaimana tugas kepolisian menurut Undang-Undang Pokok Kepolisian, sumber tugas dan kewajiban kepolisian,

yang diatur dalam "hukum kepolisian", yaitu kumpulan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, mengenai tugas serta kewajiban dan cara bagaimana tugas dan kewajiban kepolisian itu dijalankan, yang kesemuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Sementara tugas kepolisian dapat dibagi atas tugas polisi pencegahan (*preventip*) dan tugas polisi kehakiman yang sifatnya memberantas setelah tindak pidana terjadi atau disebut juga polisi pemberantasan (*represip*). Penulis menguraikan secara jelas tugas kepolisian represip atau disebut juga kepolisian justisi atau kepolisian kehakiman.

Jaksa Pembantu, menurut Pasal 53 ayat (1) HIR adalah: (1) Kepala Distrik (Kawedanaan); (2) Kepala Onderdistrik (Kecamatan); (3) Pegawai Polisi Negara sekurang-kurangnya berpangkat Mantri Polisi; dan (4) Pegawai Polisi lainnya (lebih rendah dari Mantri Polisi) yang untuk itu istimewa ditunjuk oleh Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah. Buku ini menjelaskan dengan jelas apakah yang dinamakan pemberitahuan dan pengaduan (*klachte*). Dengan demikian, diatur ketentuan bahwa pemberitahuan dan pengaduan itu merupakan suatu hak dari warga. Untuk kepentingan penyidikan perkara, Kepolisian Negara berwenang menahan orang sementara menurut ketentuan dalam UU Acara Pidana dan/atau peraturan lainnya dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, peri-kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. HIR

mengenal dua macam penahanan, yaitu penahanan tanpa surat perintah dan penahanan dengan surat perintah. Selain itu, penulis dengan jelas menguraikan mengenai penggeledahan, bagaimana petunjuk-petunjuk praktis mengenai penggeledahan. Wewenang menggedah, juga turut diuraikan dalam buku ini. Bagaimana dapat dilakukan pembeslahan dan penyegelan barang (surat-surat).

Penulis juga menguraikan bagaimana pengaturan bahwa tersangka yang telah ditahan dalam tempo 24 jam sesudah sampai di tempat penahanan, harus didengar keterangannya oleh Jaksa atau Jaksa Pembantu yang melakukan pemeriksaan perkaranya, apabila ia belum diperiksa lebih dahulu. Selain itu, seorang saksi yang akan didengar keterangannya, harus mengenai kejadian yang sungguh-sungguh terjadi, yang didengar, dilihat, atau dirasai oleh saksi sendiri, serta dalam kesaksiannya harus disebutkan sebab-sebab atau alasan-alasan hal itu sampai diketahui, pengiraan atau sangkaan saja yang dipikirkan atau disusun dengan kata akal bukanlah kesaksian. Terhadap Ahli sebelum memberikan keterangannya, wajib disumpah di hadapan pegawai pemeriksa, yang menerangkan bahwa keterangan yang akan diberikan dengan sungguh-sungguh menurut kebenaran sepanjang pengetahuan mereka.

Buku ini juga mencoba menguraikan mengenai Berita Acara dalam arti khusus yang istimewa berhubungan dengan pemeriksaan perkara pidana. Surat-surat mengenai pemeriksaan perkara pidana seperti pengaduan, pemberitahuan, laporan, berita-acara, dan lain-lain, beserta

bukti-buktinya, wajib disampaikan kepada Jaksa Pembantu atau Jaksa pada Pengadilan Negeri. Penulis juga menguraikan, pentingnya seorang terdakwa dalam perkara pidana harus didampingi oleh seorang pembela atau penasehat hukum.

Dalam buku ini, dijelaskan penuntutan perkara pidana, bagaimana kedudukan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas negara tentang penuntutan perkara pidana, yang diuraikan oleh penulis keadaan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Balatentara Jepang, dan seterusnya zaman pemerintahan Republik Indonesia sekarang ini. Selain itu, buku ini juga menguraikan tugas Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana, bagaimana terbitnya surat tuduhan, bagaimana syarat-syarat penggabungan (*voeging*) suatu perkara dan pemecahan (*splitsing*) suatu perkara, bagaimana penyidikan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Peradilan adalah putusan perselisihan yang timbul, baik antara warga negara satu sama lain, maupun antara warga negara dan pemerintah, ataupun antara alat-alat pemerintah sesamanya. Sehingga, dalam buku ini diuraikan mengenai susunan dan kekuasaan peradilan. Pengadilan sipil yang ada di Indonesia, adalah: (1) Pengadilan Negeri; (2) Pengadilan Tinggi; dan (3) Mahkamah Agung. Selain itu, masih terdapat badan-badan pengadilan lainnya, yaitu: (1) Pengadilan Tentara; (2) Pengadilan Agama; dan (3) Pengadilan Adat. Buku ini menguraikan secara jelas, kedudukan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara dan mengenai ilmu pembuktian, yang menjadi alat bukti yang sah yaitu: kesaksian, surat-surat, pengakuan, dan petunjuk-petunjuk.

Penulis dalam bukunya juga menguraikan mengenai putusan hakim. Bahwa peradilan dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Terhadap putusan yang sudah diputus oleh hakim, dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum, antara lain kasasi, adalah jalan hukum untuk melawan keputusan-keputusan hakim tingkat tertinggi, yaitu keputusan-keputusan yang tidak dapat dimohonkan banding baik karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maupun karena kesempatan banding telah dipergunakan. Terhadap kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian, upaya hukum yang lain, yaitu grasi atau perampuan, adalah wewenang dari Presiden, yang merupakan salah satu dari wewenang prerogatif negara untuk membatalkan pidana yang telah dijatuhkan, untuk seluruhnya atau sebagian, atau untuk merubah pidana itu menjadi suatu pidana yang lebih ringan (lebih berat tidak mungkin). Suatu keputusan hakim yang selesai diucapkan di depan sidang umum, maka selesailah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Keputusan hakim tersebut wajib dilaksanakan oleh Jaksa, yang dikenal dengan eksekusi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai penutup, penulis memberikan pedoman-pedoman atau model-model dalam lampiran, bagaimana membuat surat perintah untuk penahanan sementara Model A, surat perintah untuk penangkapan atau penahanan Model S.1., permintaan dengan keputusan untuk menambah waktu penahanan Model S.6. proses-perbal pemeriksaan keterangan saksi dengan sumpah, permintaan dengan

keputusan untuk mendapat surat kuasa buat menggeledah rumah, daftar dari Kejaksaan tentang perkara pidana yang dimajukan kepada Pengadilan Negeri, daftar penahanan sementara dari Kejaksaan, daftar dari Kejaksaan tentang perkara pidana yang harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, pemberitahuan kepada Kepala Rumah Penjara berhubung dengan Pasal 83j ayat (2) HIR, permintaan putusan hukuman pada sidang, contoh sampul berkas pemeriksaan pendahuluan, contoh bagan lampiran berita-acara, daftar adanya barang-barang bukti, daftar adanya saksi-saksi, contoh label barang bukti, contoh surat keputusan hakim, Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Pokok Kepolisian, Undang-Undang Pokok Kehakiman, Penyidik dan Pembantu Penyidik.

Dalam buku ini, penulis menguraikan secara jelas dan lugas mengenai hukum acara pidana, sehingga sangat disarankan untuk membaca dan memahami buku ini apabila ingin memperdalam mengenai hukum acara pidana. Semoga sekuel buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum pidana, mahasiswa, pengacara, maupun praktisi hukum, dan masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampe terlewatkan. ■

Selamat membaca!

“
Hukum pidana itu kompleks,
berilah kepastian hukum kepada
warga negara melalui keadilan
yang berintegritas
”